

Alamat : Jl. Raya Labuan - Pandeglang Km.6 Kp. Rokoy Desa Sukasari Kec. Kaduhejo 42253
e-mail : panwaslukaduhejo@gmail.com

Nomor : 012 /K.BT-02/PM.00.02/6/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verfak ke-2**

Pandeglang, 30 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Kaduhejo

di_

Tempat

A. Dasar;

1. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Cikidal dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Cikidal mengimbau kepada PPK Kecamatan Cikidal untuk :

- a. Melakukan verifikasi faktual kedua dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
- b. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui langsung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, verifikasi faktual kedua dengan:
 1. Meminta pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak verifikasi faktual kedua;
 2. Menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yang jelas dengan KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk.
- c. KPU/KIP Kabupaten Kota dan/atau verifikasi faktual dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
- d. Verifikasi faktual dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga atau setempat dalam melaksanakan verifikasi faktual. sebutan lain

- e. Verifikasi Faktual Kedua dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG. KWK-PPS dengan KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
- f. Jika pada verifikasi faktual kedua, pendukung dinyatakan meninggal dunia verifikator meminta keterangan atau diperlihatkan bukti tertulis dari anggota keluarga atau masyarakat setempat untuk dicatat di dalam Lembar Keqa.
- g. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung, pendukung dapat menuliskan pernyataan tidak mendukung dalam kolom keterangan dan membubuhkan tanda tangan.
- h. Verifikator mencatat pelaksanaan verifikasi faktual kedua ke dalam Lembar Keqa Verifikasi Faktual Kedua dan mendokumentasikan melalui foto dan/atau rekaman video.
- i. Kolom keterangan pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK- PPS digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lembar kerja. Verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari lembar kerja untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi faktual pendukung yang bersangkutan.
- j. Verifikator mencantumkan nama personil Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual Kedua, di dalam lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan.
- k. KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung:
 - a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - b. telah meninggal dunia; dan
 - c. tidak dapat ditemui.
- 1. Dalam hal verifikasi faktual Kedua dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu.

Demikian, surat himbauan ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KADUHEJO
KETUA

AHMAD SYAHRONI

Tembusan:

- 1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang
- 2. Arsip